



WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2025
TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN
KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KESEHATAN
KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 148 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Dan Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Dan Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);

10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 53);
11. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 56);
13. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Dan Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 26 Tahun 2025 tentang Target Penerimaan Retribusi Jasa Umum Atas Pelayanan Kesehatan Dan Retribusi Jasa Usaha Pada Dinas Kesehatan Kota Depok Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 26), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak dipisahkan Peraturan Wali Kota ini.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Diundangkan di Depok
pada tanggal

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

MANGNGULUANG MANSUR

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR TAHUN
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 26 TAHUN 2025 TENTANG TARGET
PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM
ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN
RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS
KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN
ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN RETRIBUSI JASA UMUM ATAS PELAYANAN KESEHATAN DAN RETRIBUSI JASA USAHA PADA DINAS
KESEHATAN KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025

No	Unit	Pendapatan			Jumlah (Rupiah)	Target			
		Retribusi Jasa Umum (Rupiah)	Retribusi Jasa Usaha (Rupiah)	Lain-lain PAD yang Sah (Rupiah)		TW I (Rupiah)	TW II (Rupiah)	TW III (Rupiah)	TW IV (Rupiah)
1	BLUD UPTD Puskesmas	65,123,594,557	108,600,000	187,481,824	65,419,676,381	16,807,930,512	16,807,930,512	16,807,930,512	14,995,874,845
2	BLUD UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	458,144,000	59,625,000	3,924,000	521,693,000	144,868,096	125,608,296	125,608,296	125,608,312
3	BLUD UOBK Rumah Sakit Umum Daerah	156,993,215,577	1,824,344,179	540,328,461	159,357,888,217	39,471,749,569	39,578,099,561	40,537,049,561	39,770,999,526
Total		222,574,954,134	1,992,569,179	731,734,285	225,299,257,598	56,424,548,177	56,511,638,369	57,470,588,369	54,892,482,683

WALI KOTA DEPOK,

SUPIAN SURI